



Talak di Luar Pengadilan Agama: Perbandingan Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahstu Al-Masail

Agung Romelo¹, Ahmad Mukri Aji²

^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Agungromelo891@gmail.com

DOI: 10.15408/mr.v3i1.35926

Received: 13-11-2023

Revised: 11-11-2024

Accepted: 21-05-2025

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail tentang talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan teknik dokumentasi sebagai sumber pengumpulan data. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif terhadap keputusan-keputusan lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan: (1) Ijtima Ulama MUI menyatakan talak di luar pengadilan sah, namun harus dilaporkan ke pengadilan; (2) Majelis Tarjih berpendapat bahwa talak di luar pengadilan tidak sah; dan (3) Bahthu al-Masail menyatakan jika suami belum menjatuhkan talak di luar pengadilan, maka talak yang dijatuhkan di hadapan hakim dihitung sebagai talak pertama dan masa iddah dimulai sejak saat itu. Ketiganya, pada prinsipnya, merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian harus diputus oleh pengadilan, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasca-cerai.

Kata Kunci: Talak, Ijtima Ulama, Majelis Tarjih, Bahstu Al-Masail, Pengadilan Agama.

¹ Mahasiswa Progam Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah sunah yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dengan melakukan pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia di muka bumi ini. Sementara nikah dari segi istilah Syara' ialah suatu akad yang membolehkan pasangan suami istri mengambil kesenangan satu sama lain berdasarkan cara-cara yang dibenarkan Syarak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun menyebutkan pada bab I dasar perkawinan pasal (1) berbunyi bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa". Serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juga di sampaikan tentang arti perkawinan pada bab II Dasar-dasar Perkawinan pasal (2) bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizian* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Perceraian dalam istilah Fiqh disebut Talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri.³ Sedangkan menurut KHI pasal 117 "perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian itu harus dilakukan berdasarkan alasan yang jelas serta dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan Perundang-undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan *Maslahah*, dan jika

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjektivitas seorang suami. Negara ingin memosisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan isteri akan sama-sama diberikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraian. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat daruri. Maka dari argumentasi tersebut Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa tidak sah nya Talak dilakukan di luar pengadilan.⁴

Berbeda pandangan dengan hukum positif dan Majelis Tarjih di atas, Keputusan Bahthu Al-Masail NU nomor: 03/MNU-28/1989 tentang Talak di Pengadilan Agama pada Mukhtamar NU ke-28 di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta tahun 1989, Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan Ormas Islam terbesar di Indonesia dalam putusan Bahthu Al-Masail nya berpendapat bahwa Talak yang diucapkan oleh suami di luar pengadilan dihukumi sah. Dalam keputusannya, dijelaskan bahwa: Jika suami menjatuhkan Talak di luar Pengadilan Agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan Talak kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan *iddahnya* dimulai dari jatuhnya Talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya *iddah* yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya Talak yang terakhir tersebut.⁵

Sejalan dengan keputusan Bahthu Al-Masail NU. Serta mengacu pada putusan hasil Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan putusan fatwa bahwa sah nya Talak di luar pengadilan. Dengan argumentasi bahwa Talak di luar pengadilan disahkan dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, serta *Iddah* Talak dihitung semenjak suami menjatuhkan Talak. Karena ada perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam, mengenai Analisis Perbandingan terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahthul Masail tentang Talak di luar pengadilan Agama.⁶

⁴ Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.

⁵ LTN NU Jawa Timur, *Ahkamu Al-Fuqoha*, Solusi Prob;ematik Aktual Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama, (1926-2004 M), (Surabaya: Khalista, 2004), 418.

⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV*, (Jakarta: 2012), 5

Dalam penelitian ini hal-hal pokok yang akan dibahas adalah Bagaimanakah keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail tentang Talak diluar Pengadilan Dan Bagaimanakah Analisis Perbandingan terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah Untuk menjelaskan keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan dan Untuk menganalisis perbandingan terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan.

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul proposal skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya. istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia adalah putusan hukum yang dikeluarkan Ijtima' Ulama Majelis ulama Indonesia yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharuan pemikiran Islam menurut Manhaj Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Majelis Tarjih adalah putusan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu bidang dalam struktur organisasi Muhammadiyah yakni majelis tarjih yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharuan pemikiran Islam menurut *Manhaj* Majelis Tarjih. Keputusan *Bahthu Al-Masail* adalah putusan hukum yang dikeluarkan oleh salah satu bidang dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama yakni Bahthu Al-Masail yang menjalankan program berkaitan dengan kajian hukum Islam serta pembaharuan pemikiran Islam menurut *Manhaj* Bahthu Al-Masail.

Metode

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian,⁷ dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian. Dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang berpijak pada hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan. Jenis

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016), 17.

penelitian kualitatif merupakan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian di sini setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan di analisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

Hasil dan pembahasan

Dari keputusan yang di hasilkan bisa di jelaskan bahwasanya memang di sahkannya Talak di luar pengadilan tetapi suami tetap harus ada pertanggung jawaban kebenarannya yang dapat di buktikan di pengadilan, artinya keputusan dari hasil sidang Ijtima ulama tersebut tetap menggunakan aturan sesuai hukum Islam bahwasanya Talak merupakan hak suami dan dalam konsep Talak pun tidak ada penjelasan yang mengatur untuk menjatuhkan Talak harus di depan sidang pengadilan, tetapi yang menjadi landasan pokok keputusan tersebut yakni peraturan perundangan yang mengatur tentang perceraian, karena bagaimanapun juga untuk menutup segala kemungkinan dampak negatif yang akan timbul di kemudian harinya yakni melaksanakannya dengan sesuai acuan dari negara agar dari pihak anak dan istri juga mendapatkan kepastian hukum yang sah.

Jikalau di telaah lagi bagaimana bisa hasil dari sidang Ijtima ulama tetap memberi pengakuan sah bahwasanya ada seorang suami menjatuhkan Talak kepada istrinya di luar pengadilan, karena memang melihat dari aturan yang tertuang dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dari peraturan perundangan tersebut, memang tidak secara tegas menyatakan bahwa perceraian di luar pengadilan tidak sah. Tapi jika dipahami maksud dari aturan tersebut bahwa perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak diakui oleh hukum. Karena dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 123 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian baru diakui terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun bila penjatuhan Talak di luar pengadilan tetap di lanjutkan maka akan berdampak pada tidak adanya kepastian hukum

terhadap anak dan istrinya yang mana akan mengalami kesulitan mengenai administrasi kependudukan negara serta di takutkan terjadi ke sewenangan mengenai hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian.

Diadakannya peraturan ini sebagai benteng yang memagari diri Mukallaf agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan Talak sesuai hatinya. Yang paling berbahaya ialah ketika seorang suami dengan alasan bosan dengan istrinya, dia menceraikannya dan mencari wanita lain yang lebih cantik. Maka peraturan ini hadir dengan maksud bahwa menegaskan perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang remeh.⁸ Namun sangatlah besar akibat hukum yang timbul dari dijatuhkannya perceraian. Dalam unsur yang kedua tersebut, menjadi penting penerapan hukum ini jika dilihat dari pemaparan-pemaparan kepentingan dari diadakannya hukum ini.

Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia memutuskan Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Dasar penetapan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia yaitu Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1 dan 2, *As-Sunnah* sebagai sumber hukum kedua pengambilan hukum, serta kaidah Usul Fiqih. Dari keputusan yang di hasilkan bisa di jelaskan bahwasanya memang di sahkannya Talak di luar pengadilan tetapi suami tetap harus ada pertanggung jawaban kebenarannya yang dapat di buktikan di pengadilan, artinya keputusan dari hasil sidang Ijtima ulama tersebut tetap menggunakan aturan sesuai hukum Islam akan tetapi adanya syarat pembuktian di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama adalah Hadis Nabi Muhammad SAW dan melihat konteks kemaslahatan yaitu *hifzun nasl* (menjaga keturunan). Keputusan Majelis Tarjih tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁸ Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) Buku II, h., 78.

Peradilan Agama serta Pasal 15 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

Bahthu Al-Masail memutuskan apabila suami belum menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung Talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung *iddahnya*. Hasil putusan ini menyatakan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan Talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka Talak yang dilakukan di pengadilan terhitung jatuh Talak yang kedua selagi istri masih dalam masa *iddah*. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bahthu Al-Masail Nahdlatul Ulama dalam menyikapi status hukum Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama adalah dalil-dalil yang berpatokan pada kitab-kitab fikih klasik Kitab *Fath al-Mu'in bi syarh Qurrah al-'Ain* yang dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari, Kitab *Nihayah al-Zain bi syarh Qurrah al-'Ain* yang dikarang oleh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, Tuhfah al-Muhtaj yang dikarang oleh Ibn Hajar Al-Haitami dan Kitab *Bughyah al-Musyarsyidin* yang dikarang oleh Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi yang kemudian di tunjang dengan aturan yang berlaku di negara seperti Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

Pada prinsipnya dari ketiga fatwa, keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu Al-Masail mempunyai prinsip yang sama yaitu merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa perceraian dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pengadilan, maka Talak menjadi hal yang jelas, baik secara de jure dan de facto. Kejelasan proses Talak ini, membuat segala kemungkinan yang buruk salah satunya hak asuh anak juga akan mengalami titik terang, sehingga keberlangsungan hidup dari keturunan pasangan yang melakukan perceraian menjadi jelas.

Menurut pendapat penulis komparasi tiga putusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahthu Al-Masail Berkaitan Dengan Talak di luar Pengadilan Secara Kontekstual. Seperti yang telah diulas pada subbab sebelumnya, putusan dari masing-masing organisasi, baik Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahthu Al-Masail memiliki keberagaman dengan dasar dan argumen yang sama

kuatnya. Melihat kondisi tersebut, maka perlu adanya penyesuaian kondisi terhadap persoalan Talak di luar pengadilan. Penggunaan putusan yang beragam ini, akan menimbulkan sebuah kekacauan, tatkala dalam pelaksanaannya digunakan secara sewenang-wenang. Oleh karenanya, dalam setiap hukum yang dihasilkan, perlu dilihat seberapa besar kadar kemaslahatannya bagi umat, termasuk putusan yang berkaitan dengan Talak di luar pengadilan ini.

Kemaslahatan disini dapat ditinjau dari konteks Maqasid al-Shari'ahnya. Dalam kasus Talak di luar pengadilan ini, beberapa implikasi terbesar dalam fenomena Talak adalah perihal hak-hak istri serta hak asuh dari sang anak, dengan kata lain, keberlangsungan hidup keturunan dari pasangan yang mengalami perceraian harus dijadikan sorotan utama. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan (*hifz nasl*) yang menjadi salah satu komponen dari Maqasid al-Shari'ah merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia.

Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kelestarian manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara manusia. Oleh karenanya, konsep *hifzh nasl* disini menjadi konsep Maqasid al-Shari'ah yang dijadikan penulis sebagai patokan utama dalam menanggapi putusan Talak diluar pengadilan.

Meninjau putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi keagamaan di atas (Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Bahthu Al-Masail maka dalam konteks *hifdzun nasl*, putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengharuskan keterlibatan pengadilan dalam pengesahan Talak, menjadi putusan yang harus diprioritaskan, jika dibandingkan dengan putusan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, maupun Bahthu Al-Masail.

Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pengadilan, maka Talak menjadi hal yang jelas, baik secara *de jure* dan *de facto*. Kejelasan proses Talak ini, membuat segala kemungkinan yang buruk salah satu hak asuh anak juga akan mengalami titik terang, sehingga keberlangsungan hidup dari keturunan pasangan yang melakukan perceraian menjadi jelas, karena ada pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh pengadilan

kepada sang ayah maupun sang ibu, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian yang tidak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama di atas dengan jelas didasarkan kepada konsep *Maslahah*, yaitu menghindari mafsadah sekaligus memberikan perlindungan kepada warga Muhammadiyah, khususnya seorang istri dari ketidakadilan suatu perceraian yang diinisiasi oleh suami. Ketidakadilan ini terjadi disebabkan ikrar Talak merupakan kewenangan suami. Dengan kewenangan ini, maka suami, bila hendak menceraikan istrinya dapat melakukan kapan saja. Dengan keadaan seperti ini, seorang istri tidak memiliki daya sama sekali untuk melakukan penolakan atas inisiasi suami yang menalaknya.

Berdasarkan hal-hal di atas, mensahkan ikrar Talak di luar sidang pengadilan cenderung menimbulkan kemudharatan, khususnya kepada istri dan hanya memberikan tekanan manfaat pada seorang suami. Dengan kata lain, kemudharatan bagi pihak lain, dalam hal ini istri, dan keuntungan bagi suami harus dihindari dalam hukum Islam, khususnya dalam persoalan perceraian. Dengan tidak mensahkan perceraian di luar pengadilan seperti dijelaskan di atas, Majelis Tarjih ingin menempatkan posisi yang sejajar antara seorang istri dan suami dalam konteks perceraian. Seorang istri harus diposisikan dalam keadaan yang sama dengan suami dalam menentukan perceraian. Dengan demikian, dapat dikemukakan di sini bahwa Fatwa Tarjih yang tidak mensahkan perceraian di luar sidang pengadilan dalam konteks kehidupan pernikahan di Indonesia didasarkan pada penetapan hukum dengan teknik *maslahah mursalah*.

Dalam kitab-kitab fikih memang tidak disebutkan secara eksplisit sahnya suatu perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, sebagaimana Fatwa Tarjih. Meskipun berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyebutkan syarat jatuhnya Talak di depan sidang pengadilan, Fatwa Tarjih tersebut sesuai dengan tujuan hukum Islam *Maqasid al Shari'ah*, khususnya konsep *hifzh al-nasl*. Banyak masalah akan timbul jika perceraian di luar sidang pengadilan agama dibolehkan, misalnya status bekas isteri yang hendak menikah lagi dengan orang lain melalui pencatatan di KUA sebagaimana diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah sudah putus atau belum. Problem lainnya adalah

terjadinya penjatuhan Talak kapan saja oleh suami yang memang menjadi haknya sementara istri sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan sehingga terjadi ketidakseimbangan suami istri dalam menentukan perceraian. Di samping itu, penentuan hak asuh anak dan pembiayaannya tergantung pada niat baik dari suami. Jika suami berniat tidak baik, maka istri akan terkena beban untuk pembiayaan anak-anaknya. Dengan kata lain, bila perceraian yang terjadi di luar sidang pengadilan itu dibenarkan dalam konteks hidup di Indonesia, akan terjadi ketidaktertiban kehidupan.

Problem-problem tersebut bila tidak diantisipasi tentu akan mengganggu eksistensi kehidupan seseorang yang telah melakukan pernikahan. Oleh karena itu, Fatwa Tarjih tersebut di atas tampaknya dibuat untuk memberikan perlindungan dan menemukan kemaslahatan bagi kehidupan pernikahan, khususnya istri dan anak keturunannya dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Perlindungan seperti ini dalam pandangan Majelis Tarjih sudah masuk kategori kebutuhan *dharuri* sebab bila tidak demikian akan menimbulkan ketidaktertiban suatu kehidupan pernikahan.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, salah satu lembaga fatwa di Indonesia, memandang bahwa sahnya perceraian sesuai dengan tata peraturan perundang-undangan sudah tepat untuk diberlakukan bagi kaum Muslim Indonesia. Dengan melalui pengadilan akan lebih menimbulkan *Maslahah*, dan jika tidak, akan menimbulkan mafsadah. Melalui peraturan yang demikian, negara telah memberikan perlindungan kepada perempuan dari subjektifitas seorang suami. Negara ingin memosisikan perempuan sejajar dengan laki-laki. Sebab, di pengadilan, antara suami dan istri akan sama-sama di berikan ruang untuk berargumentasi tentang rencana perceraian. Menurut Majelis Tarjih, perlindungan seperti ini bersifat *dharuri*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hukum yang di keluarkan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail, terhadap hukum Talak di luar pengadilan, dimana perbedaan tersebut dapat

disimpulkan: Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia: Talak di luar pengadilan agama dianggap sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan agama. Majelis Tarjih: Talak di luar pengadilan agama dianggap tidak sah dan wajib untuk di ajukan di pengadilan agama. Bahthu Al-Masail: Talak di luar pengadilan agama dianggap sah. Majelis Ulama Indonesia memutuskan Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan. Dasar penetapan hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia yaitu Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 1 dan 2, As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua pengambilan hukum, serta kaidah Usul Fiqih. Dari keputusan yang di hasilkan bisa di jelaskan bahwasanya memang di sahkannya Talak di luar pengadilan tetapi suami tetap harus ada pertanggung jawaban kebenarannya yang dapat di buktikan di pengadilan, artinya keputusan dari hasil sidang ijtima ulama tersebut tetap menggunakan aturan sesuai hukum Islam akan tetapi adanya syarat pembuktian di Pengadilan Agama sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama adalah Hadis Nabi Muhammad SAW dan melihat konteks kemaslahatan yaitu *hifzun nasl* (menjaga keturunan). Keputusan Majlis Tarjih tersebut sesuai dengan hukum positif Indonesia. Bahstu Al-Masail memutuskan apabila suami belum menjatuhkan Talak di luar pengadilan agama, maka Talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung Talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung *iddahnya*. Hasil putusan ini menyatakan bahwa Talak yang dilakukan di luar pengadilan hukumnya sah, sehingga ketika suami sudah mengucapkan Talak sekali kemudian sidang di Pengadilan Agama maka Talak yang di lakukan di pengadilan terhitung jatuh Talak yang kedua selagi istri masih dalam masa iddah. Dasar penetapan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bahthu Al-Masail Nahdlatul Ulama dalam menyikapi status hukum Talak yang di lakukan di luar pengadilan agama adalah dalil-dalil yang berpatokan pada kitab-kitab fikih klasik

Daftar pustaka

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang–Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

Suara Muhammadiyah, No. 12/TH. Ke-92/15-30 Juni 2007.

LTN NU Jawa Timur, *Ahkamu Al-Fuqoha, Solusi Prob;ematik Aktual Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdatul Ulama, (1926-2004 M)*, (Surabaya: Khalista, 2004), 418.

Ni'am Sholeh, Asrorun, *Ijma Ulama Indonesia 2012 Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV*, (Jakarta: 2012).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016).

Wahhab Khallaf, Abdul, *'Ilm Ushul al- Fiqh* (Kwait: Dar al- Qalam, 1978).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016).

Zulkarnain Abdurrahman, *“Teori maqashid al-Syatibi dan kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow”*, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 22, No. 1, 2020, hl.,57-58.